



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama Badan Hukum : **CV. BINTANG SEJATI**, Suatu Badan Hukum Perdata Berbentuk Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Jl.K.H. Abidin Nomor 39 Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Hj. ANDI YANI YULIANTI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. BINTANG SEJATI, tempat tinggal di Jl.Green Nomor 2 Kompleks The Clove, RT.001, RW.004, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, CV. BINTANG SEJATI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BINTANG SEJATI Nomor:1, tanggal 07-03-2000 (tanggal tujuh maret tahun dua ribu), yang dibuat dihadapan **ASRIANTI RIDWAN, SH.**, Notaris di Polewali Mandar, yang telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene, Nomor : 49/2000/PNM, pada tanggal 26-09-2000 (dua puluh enam september tahun dua ribu), yang diubah dengan Akta Nomor : 16, tanggal 22-02-2018 (dua puluh dua february tahun dua ribu delapan belas), yang dibuat dihadapan Nyonya **NUR HIDAYAH, SH.**, Notaris di Kabupaten Majene, yang telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene, Nomor : W22. 320/PNM/14/HK/ II/2018, pada tanggal 26-02-2018 (dua puluh enam february tahun dua ribu delapan belas), kemudian dilakukan kembali Perubahan Akta Masuk dan Perubahan Anggaran Dasar, Nomor : 03, tanggal 11-06-2020 (sebelas juni tahun dua ribu dua puluh), yang dibuat dihadapan **DEDY WIYANTO, SH.**, Notaris di Makassar, yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Nomor : 19, tanggal 24-07-2020

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juli tahun dua ribu dua puluh), yang dibuat dihadapan HANS TANTULAR TRENGGONO, SH., Notaris di Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Januari 2023.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ASRIANDY, S.H., M.H., ;

2. MUH. ARSUL HAQ SULTHAN, S.H., M.H. ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **Bawakaraeng Law Office**, beralamat di Komp Perumahan Griya Putri Tattakang Permai Blok D 39, Kelurahan Parang Banoa, Kecamatan Pallangga, Kab.Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email/ domisili elektronik :

bawakaraenglawoffice@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

MELAWAN:

I. Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN;**

Tempat Kedudukan : Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 90, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.**

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan

2. Nama : **HERWIN FIRMANSYAH, S.H., M.H.**

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan

3. Nama : **MAULI YADI RAUF, S.H.**

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda/Sub Koordinator Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan

4. Nama : **TAJUDDIN FAR FAR, S.H.**

Jabatan : Analisis Permasalahan pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **HUSAM, S.H.**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum
Setda Provinsi Sulawesi Selatan
6. Nama : **FERDY MAPANTAU, S.H.**
Jabatan : Penyusunan Badan Bantuan Hukum pada Biro
Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan
7. Nama : **H. MURIADI MUCHTAR, S.H.**
Jabatan : Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemda Provinsi
Sulawesi Selatan
8. Nama : **SAMSUL BAHRI, S.H.**
Jabatan : Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemda Provinsi
Sulawesi Selatan
9. Nama : **MUHAMMAD RAI HARAHAP, S.H.**
Jabatan : Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemda Provinsi
Sulawesi Selatan
10. Nama : **IBRAHIM BANDO, S.H.**
Jabatan : Advokat Mitra Kerja Gubernur/Pemda Provinsi
Sulawesi Selatan

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Andi Pangerang Pettarani No.90, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, alamat e-mail/domisili elektronik :
subbagian.sengketa@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa,
Nomor : 180/1066/DISPU dan TR, tanggal 05 Mei 2023.;
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor :
35/PEN-DIS/2023/PTUN.Mks., tanggal 06 April 2023, tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor :
35/PEN-MH/2023/PTUN.Mks., tanggal 06 April 2023, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 35/PEN-PPJS/2023/PTUN.Mks, tanggal 06 April 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/PEN-PP/2022/PTUN.Mks., tanggal 06 April 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 35/PEN-HS/2023/PTUN.Mks., tanggal 04 Mei 2023, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 35/PEN-MH/2023/PTUN.Mks, tanggal 29 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 35/PEN-HSP/2023/PTUN.Mks., tanggal 31 Mei 2023, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;
8. Berkas perkara, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Para Pihak, Pendapat Ahli dan Saksi di persidangan beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya:

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 05 April 2023, didaftarkan secara elektronik pada tanggal 06 April 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register **Nomor: 35/G/2023/PTUN.Mks.**, diperbaiki terakhir pada tanggal 04 Mei 2023 dan diajukan/diunggah pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 Mei 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

TENTANG OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700/64/DISPU DAN TR, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. BINTANG SEJATI, Tertanggal 9 Januari 2023

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TENTANG KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimana Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berbentuk Tertulis yang berisi penetapan tertulis, bersifat konkret, Individual, Final dan menimbulkan Akibat Hukum bagi Penggugat sehingga objek sengketa termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa bentuk formal objek sengketa a-quo sangat jelas yaitu berbentuk surat (tertulis). Berdasarkan definisi tersebut, maka objek sengketa a-quo adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), yang memiliki sifat sebagai berikut :
 - Bersifat konkret adalah objek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, karena berisi Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat.
 - Bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan telah disebutkan termasuk nama Penggugat.
 - Bersifat final adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat merupakan kewenangan mutlak dari tergugat dengan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan Tergugat, dan/atau sudah (defentif).

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan akibat Hukum yaitu dengan adanya keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyimpang dari aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berakibat hilangnya hak-hak Penggugat sebagai badan hukum perdata yang terkena sanksi daftar hitam, sehingga objek sengketa menyebabkan Penggugat tidak dapat mengikuti proses tender untuk proyek lain.
 - Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka In casu objek gugatan adalah terang benderang adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
3. Bahwa pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : Tergugat adalah badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
 5. Bahwa oleh karena keputusan *a-quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Berwenang untuk Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini.

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan telah memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Perluasan kewenangan tersebut terkait dengan diperluasnya makna keputusan yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta menambah kewenangan baru yaitu kewenangan mengadili, kewenangan pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, serta wewenang memutus perkara pasca upaya administratif.
7. Objek sengketa berbentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700/64/DISPU DAN TR, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. BINTANG SEJATI, Tertanggal 9 Januari 2023, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka (9), angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
8. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa Tergugat tidak melaksanakan rencana pemutusan kontrak dan pembayaran prestasi yang telah dikerjakan oleh Penggugat, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan prosedur dalam penerbitan objek sengketa. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili objek sengketa a quo.

B. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai objek sengketa masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi di sebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administrasi di terima oleh masyarakat atau di umumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

2. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Penggugat pada tanggal 9 Januari 2023, dan diketahui Penggugat Pada Tanggal 10 Januari 2023 melalui pesan WhatsApp salah satu karyawan CV.BINTANG SEJATI, dengan adanya informasi tersebut Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa surat keberatan kepada Tergugat dengan surat keberatan atas objek sengketa pada tanggal 24 Januari 2023 dan diterima oleh Tergugat Pada Tanggal 25 Januari 2023, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 dan pasal 76 yang menyebutkan bahwa: warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas :
 - a. Keberatan dan
 - b. Banding
3. Bahwa upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat secara tertulis yang diterima oleh tergugat pada tanggal 25 Januari 2023 dan juga ditanggapi oleh Tergugat melalui pesan Whatspp kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 16 Februari 2023 namun tanggapan yang lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam **Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :**
 - 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

C. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal demi atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas” .
2. Bahwa dengan adanya penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu Penggugat kehilangan haknya dalam keadaan aman dan bebas yang tidak ternilai, karena Penggugat tidak lagi dapat menjalankan proyek yang sedang dikerjakan oleh Penggugat, juga berimplikasi dengan tidak dapat lagi mengikuti proses tender selama 1 (satu) tahun, atas adanya penerbitan

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut, sehingga menimbulkan kerugian material oleh Penggugat.

3. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa yang tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan maka dalam hal ini Penggugat juga mengalami kerugian, yaitu: Penggugat tidak menerima prestasi pembayaran nilai kontrak sebesar 19,67% yang apabila dinominalkan sebesar Rp. 534.839.102 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Seratus Dua Ribu Rupiah)
4. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat menjadi cacatan/data tersendiri kedepannya oleh LKPP bahwa Penggugat pernah mendapat Sanksi daftar hitam sehingga menjadi kerugian bagi Penggugat yang dimana catatan sanksi daftar hitam tersebut berpengaruh pada proses tender kedepannya;
5. Bahwa oleh karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konsitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata.

D. ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Penggugat CV Bintang Sejati adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa kontraktor dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah maupun swasta.
2. Bahwa selama CV Bintang Sejati (Penggugat) berdiri, tidak pernah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh CV Bintang Sejati (Penggugat) baik secara administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya.
3. Bahwa Penggugat adalah pemenang tender pembangunan cabang Rutan Kelas I Makassar berdasarkan berita acara hasil tender (BAHT) Nomor: 10/BAHT-ULANG/PEMB.CABANG RUTAN KLSI MKS/PUTR./POKJA/XI/2021 tertanggal 29 November 2021, yang menetapkan surat perintah tugas biro pengadaan barang/jasa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.
4. Bahwa berdasarkan berita acara surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1/DPUTR-BCK/SPPBJ/RUTAN_KELAS-

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/01/XII/2021 tertanggal 01 Desember 2021, perihal penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, dengan penawaran koreksi sebesar Rp. 2.478.480.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 01 Desember 2021.

5. Bahwa dalam pelaksanaan proyek pembangunan cabang Rutan Kelas I Makassar Penggugat tidak menerima lokasi dalam keadaan siap untuk dilakukan pekerjaan proyek, tidak adanya serah terima lokasi yang dilakukan pada saat proyek ingin dikerjakan, kemudian tidak adanya proses sondir, sehingga proses sondir tanah dilakukan sendiri oleh Penggugat, (proses sondir tidak termasuk dalam perjanjian antara Penggugat dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun karena data sondir yang tidak kunjung diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Penggugat berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan sondir tanah secara mandiri, agar pelaksanaan proyek dapat mulai berjalan. Hal-hal tersebut berpengaruh pada jangka waktu permulaan pelaksanaan proyek, sehingga Penggugat seharusnya mendapatkan kompensasi dari Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atas peristiwa tersebut sebagaimana telah diatur berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia disebutkan pada Lampiran B.1 Pelaksanaan Kerja Poin 16 mengenai Penyerahan/Pemberian Akses Lokasi Kerja, bahwa pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan/memberi akses lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan penyedia dan disepakati oleh para pihak dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan, sehingga diperjelas pada poin 16.5 bahwa jika Pejabat

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Kontrak tidak menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan penyedia untuk mulai bekerja, pada tanggal mulai kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh pejabat penandatanganan kontrak maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

6. Bahwa selain kondisi lokasi pembangunan yang tidak siap, terdapat ketidaksesuaian jumlah nominal nilai kontrak sehingga pada mulanya ditetapkan nilai kontrak Rp. 2.478.480.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Termasuk PPn 10%, kemudian dilakukan ADENDUM I surat perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum & Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar Nomor : AD.I.602/DPUTR-BCK/KONTRAK/RUTAN_KELAS-I/02/III/2022, yang merubah Pasal 3 mengenai Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran, sehingga berubah nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp. 2.719.060.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Ribu Rupiah), yang disetujui dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/PPK, tertanggal 23 Maret 2022.

7. Bahwa pada tanggal 25 April 2022 dilakukan ADENDUM II Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum & Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar Nomor :AD.II.602/DPUTR-BCK/KONTRAK/RUTAN_KELAS-I/06/IV/2022, sehingga merubah Pasal 5 ayat (2) mengenai Masa Kontrak yang semula berbunyi :

“jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja (SPMK) sampai dengan serah terima pertama (PHO) diperkirakan selama 150 (seratus lima puluh) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) hari kalender Tahun anggaran 2021 dan dilanjutkan kembali selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender tahun anggaran 2022. Dalam hal jangka waktu pelaksanaan tahun 2021 kurang dari 30 hari kalender maka total jangka waktu pelaksanaan tahun 2021 dan tahun 2022 adalah 150 hari kalender.” Kemudian dilakukan perubahan menjadi :

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja (SPMK) sampai dengan serah terima pertama (PHO) diperkirakan selama 240 (dua ratus empat puluh) yang terdiri dari 30 (Tiga puluh) hari kalender tahun anggaran 2021 dan dilanjutkan kembali selama 210 (dua ratus sepuluh hari kalender anggaran 2022" yang disetujui dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/PPK.

ADENDUM II yang merubah jangka waktu pelaksanaan proyek, sebagai akibat kondisi lokasi yang belum siap, serta kesulitan akses untuk membawa material ke lokasi oleh Penggugat karena lokasi yang berada dilantai 9.

8. Bahwa pada tanggal 20 juni 2022 melalui Laporan Pelaksanaan Pendampingan Kontrak pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, yang dilakukan oleh Tim Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertujuan untuk memberikan solusi, saran dan/atau pendapat dalam pelaksanaan Probitry Advice terkait perubahan Pekerjaan termasuk pembayaran bobot termin pembangunan cabang Rutan Kelas I Makassar agar menjadi pertimbangan para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dengan tetap mematuhi etika dan prinsip pengadaan. Disebutkan dalam laporan tersebut mengenai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, pada poin 3 disebutkan bahwa "dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) tentang pembayaran prestasi ditetapkan KPA yaitu dilakukan dengan cara termin, dengan ketentuan bobot termin 20% tahun 2021 (masa pelaksanaan 30 hari kalender) dan 80% tahun 2022 (masa pelaksanaan 120 hari kalender) namun akibat peristiwa kompensasi terjadi masa pelaksanaan diperpanjang 90 hari kalender, dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal terdapat permohonan penyedia untuk perubahan ketentuan bobot termin pembayaran yaitu termin I pada prestasi 50% dibayarkan 50% dari harga kontrak dan termin II pada prestasi 50% dibayarkan 50% dari harga kontrak. Sehingga pada poin E LKPP memberikan solusi, saran, dan/atau pendapat terkait perubahan pembayaran bobot termin sebagai berikut:

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi fisik dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu atau tahapan penyelesaian pekerjaan/termin yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik dilapangan atau didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada PP Nomor 16 tahun 2021 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya.
- b. Dalam hal KPA telah menetapkan pembayaran prestasi berdasarkan termin pada SSKK yaitu bobot termin 20% tahun 2021 (masa pelaksanaan 30 hari kalender) dan 80% tahun 2022 (masa pelaksanaan 120 hari kalender) namun akibat peristiwa kompensasi masa pelaksanaan 30 hari kalender tahun 2021 tidak cukup tersedia sehingga bobot termin 20% tahun 2021 tidak tercapai dan baru tercapai pada tahun 2022 maka KPA berdasarkan surat permohonan penyedia melakukan perubahan pembayaran bobot termin menjadi I pada prestasi 50% dibayarkan 50% dari harga kontrak dan termin II pada prestasi 50% dibayarkan 50% dari harga kontrak.

Berdasarkan pada rekomendasi tersebut, maka dalam hal ini untuk dapat mendukung pelaksanaan proyek Penggugat meminta agar pembayaran nilai kontrak dilakukan dengan termin 50% yang berkesesuaian juga dengan rekomendasi/saran dari LKPP, untuk memudahkan dalam pengerjaan proyek pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat.

9. Bahwa rekomendasi dari LKPP tersebut tidak di laksanakan oleh Tergugat sehingga proses pembayaran nilai kontrak tetap mengacu pada perjanjian pembayaran prestasi yang ditetapkan KPA yaitu dilakukan dengan cara termin, dengan ketentuan bobot termin 20% tahun 2021 (masa pelaksanaan 30 hari kalender) dan 80% tahun 2022 (masa pelaksanaan 120 hari kalender. Sehingga setelah dikeluarkannya laporan pelaksanaan pendampingan kontrak belum dilakukan pembayaran oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena proses pembayaran prestasi yang tidak sesuai dengan kondisi, maka dalam hal ini Penggugat kesulitan untuk melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan seperti lift dan baja, sehingga dalam proses pembangunan proyek mengalami keterlambatan dan terjadi proses pemberian kesempatan oleh Tergugat yang dituangkan dalam ADENDUM III Surat Perjanjian tertanggal 19 Juli 2022 Kontrak Gabungan Lumsum & Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar Nomor :AD.II.602/DPUTR-BCK/KONTRAK/RUTAN_KELAS-I/06/IV/2022, sehingga merubah Pasal 5 ayat (2) mengenai Masa Kontrak yang semula berbunyi:

“jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja (SPMK) sampai dengan serah terima pertama (PHO) diperkirakan selama 240 (dua ratus empat puluh) yang terdiri dari 30 (Tiga puluh) hari kalender tahun anggaran 2021 dan dilanjutkan kembali selama 210 (dua ratus sepuluh hari kalender anggaran 2022” yang disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK”. Kemudian dirubah menjadi:

“jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja (SPMK) sampai dengan serah terima pertama (PHO) diperkirakan selama 330 (tiga ratus tiga puluh) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) hari kalender tahun anggaran 2021 dan dilanjutkan kembali selama 300 (tiga ratus) hari kalender tahun anggaran 2022”

11. Bahwa dengan terjadinya keterlambatan dalam pengerjaan proyek oleh Penggugat, sehingga Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK” menerbitkan Surat Keputusan Nomor 601/DPUTR-BCK/BG/98/X/2022, Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pengembangan Cabang Rutan Kelas 1 Makassar, Tertanggal 26 Oktober

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dimana penerbitan surat tersebut tidak melalui berkesesuaian dengan Dalam hal mekanisme pemutusan kontrak yang telah diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) Pemutusan dan Pengakhiran Kontrak oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : SOP/KI-MR/09 menyebutkan bahwa mekanisme pemutusan kontrak terdiri dari:

- Melakukan pelaporan dan koordinasi rencana pemutusan kontrak dengan/kepada PA/KPA kepala Balai PPW dan Direktorat Teknis
- Melakukan identifikasi dasar pemutusan kontrak.
- Melaksanakan rapat evaluasi dasar pemutusan kontrak dengan mengundang penyedia jasa (bersama dengan konsultan pengawas lapangan)
- Menyampaikan rencana pemutusan kontrak kepada penyedia jasa
- Melakukan pemeriksaan dan pengukuran hasil pekerjaan
- Melakukan persiapan pemutusan kontrak
- Menyampaikan pemutusan kontrak penyedia jasa
- Melakukan pembayaran hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa
- Melaporkan pemutusan kontrak kepada PA/KPA (tembusan kepala balai PPW/Direktorat Teknis)
- Mengajukan usulan penetapan usulan sanksi daftar hitam

Prosedur tersebut seharusnya dilakukan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ingin melakukan pemutusan kontrak kepada Penggugat, namun dalam hal ini tidak dilakukan mekanisme tersebut, diantaranya adalah Tidak Adanya Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Kepada Penggugat, serta hingga saat gugatan ini di ajukan pihak Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belum Melakukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Yang Telah Dilaksanakan Oleh Penggugat berdasarkan pada surat pemutusan kontrak KPA kepada penyedia dengan Nomor : 601/DPUTR-BCK/BG/98/X/2022 tanggal 26 oktober 2022 disebutkan

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa progress fisik Penggugat sampai berakhirnya kontrak/pemutusan kontrak yaitu sebesar 39,67%.

12. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Penggugat menerima surat undangan konfirmasi rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam dari salah satu pegawai /staf Tergugat, yang dikirimkan tidak secara resmi melalui surat tertulis maupun surat elektronik, namun dikirim melalui pesan Whatsapp ke salah satu karyawan CV Bintang Sejati (Penggugat).
13. Bahwa dengan tidak adanya surat resmi yang diterima oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak menghadiri surat undangan konfirmasi rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam tersebut.
14. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 Penggugat kembali mendapatkan informasi mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700/64/DISPU DAN TR, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV BINTANG SEJATI (objek sengketa) yang dikirim oleh salah satu pegawai/staf Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat melalui pesan whatsapp ke salah satu karyawan CV Bintang Sejati.
15. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Penggugat pada tanggal 9 Januari 2023, dan diketahui Penggugat Pada Tanggal 10 Januari 2023 melalui pesan WhatsApp salah satu karyawan CV BINTANG SEJATI, dengan adanya informasi tersebut Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa surat keberatan kepada Tergugat, dengan surat keberatan atas objek sengketa pada tanggal 24 Januari 2023 dan diterima oleh Tergugat Pada Tanggal 25 Januari 2023.
16. Bahwa dengan dikirimnya objek sengketa tersebut oleh Tergugat melalui pesan whatsapp, tidak berkesuaian dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran A.2 mengenai pemberitahuan dan komunikasi yang diserahkan berbentuk surat, email dan/atau flasimili dengan alamat tujuan para pihak dan tim teknis.
17. Bahwa setelah Penggugat membaca objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dikarenakan adanya salah satu proyek tender pemerintah yang dikerkerjakan Tergugat

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat yang dimana faktanya tender yang dimaksud oleh Tergugat pada saat itu masih dalam proses mediasi oleh LKPP.

18. Bahwa penerbitan objek sengketa a-quo yang di terbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian segala tahapannya secara otomatis tidak di laksanakan sesuai dengan syarat-syarat administrasi tanpa terkecuali, karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai di Pasal 7 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Tergugat wajib patuh pada proses administrasi, sehingga tidak dapat terbit surat keputusan sanksi daftar hitam (objek sengketa a quo) apabila tahapan-tahapan dalam penerbitan surat keputusan tidak dilaksanakan oleh Tergugat yang berlandaskan pada ketentuan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (2) poin (a) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa "pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan, memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan". Lebih lanjut di Pasal 8 disebutkan mengenai kewenangan pejabat pemerintah wajib berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB.
- Pasal 10 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas:
 - a. Kepastian Hukum
 - b. Kemanfaatan
 - c. Ketidakberpihakan
 - d. Kecermatan
 - e. Tidak menyalahgunakan wewenang
 - f. Keterbukaan
 - g. Kepentingan umum

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pelayanan yang baik

Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam hal Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa A quo) namun dalam hal ini, Tergugat tidak melaksanakan asas kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa sebab tidak dilakukan pengecekan secara cermat mengenai tahapan pelaksanaan sebelum diterbitkan objek sengketa

- Pasal 52 ayat (1) poin (b) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai syarat sahnya keputusan meliputi dibuat sesuai dengan prosedur. Namun dalam hal ini, Objek sengketa a quo masih dalam proses mediasi oleh LKPP

19. Bahwa akibat Hukum dengan adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyimpang dari aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berakibat hilangnya hak-hak Penggugat sebagai badan hukum perdata yang terkena sanksi daftar hitam, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mengikuti proses tender untuk proyek lainnya.
20. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Makassar kepada Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan gugatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)

"Pasal 53 Ayat (1)

Seseorang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau Rehabilitasi

"Pasal 53 Ayat (2)

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 telah menggunakan

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut

Bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat Pasal 53 Ayat 2 poin A dan B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan alasan gugatan Penggugat tersebut Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk memutus dengan amar yang pada pokoknya:

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700/64/DISPU DAN TR, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. BINTANG SEJATI, Tertanggal 9 Januari 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700/64/DISPU DAN TR, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. BINTANG SEJATI, Tertanggal 9 Januari 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 17 Mei 2023, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 17 Mei 2023, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Diawal gugatan Penggugat menyebut CV. Bintang Sejati sebagai Penggugat.

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebutan CV. Bintang Sejati sebagai Penggugat adalah keliru/tidak benar oleh karena CV. Bintang Sejati bukan badan hukum, bukan pemangku hak dan kewajiban sehingga tidak dapat bertindak selaku Penggugat.

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahannya) menyebutkan **“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau/ rehabilitasi”**.

Oleh karena CV. Bintang Sejati bukanlah badan hukum sehingga **tidak** memenuhi syarat mengajukan gugatan dengan demikian beralasan dan berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat tidak melakukan upaya hukum **Administratif mengajukan banding kepada atasan pejabat** sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (2), ayat (3) Undang – Undang RI no. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(2). Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Oleh karena Penggugat tidak mengajukan banding administratif kepada atasan pejabat sehingga beralasan dan berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara.

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat oleh karena dasar/dalil gugatan Penggugat tersebut keliru/ tidak benar.
3. Dalil gugatan Penggugat pada **huruf A angka 1** yang mendalilkan bahwa yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, **angka 4** mendalilkan bahwa yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, **angka 6** memutuskan perkara pasca upaya administratif, **angka 7** menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, namun pada faktanya gugatan Penggugat tidak demikian adanya, karena yang bertindak selaku Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah CV. Bintang Sejati.

CV. Bintang Sejati bukan orang juga bukan badan hukum sehingga bertentangan dengan uraian pada huruf A diatas dengan demikian CV. Bintang Sejati tidak memenuhi syarat selaku Penggugat dalam perkara ini.

angka 8 Tergugat tidak melaksanakan prosedur dalam penerbitan objek sengketa **adalah keliru/ tidak benar** oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melalui prosedur sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa Tergugat terlebih dahulu mengeluarkan Surat Keputusan No. 602/ DPUTR-BCK/Kontrak/Rutan-Kelas 1/01/XII/ 2021 (kontrak bersyarat) tanggal 2 Desember 2021 Tentang pemutusan kontrak perjanjian dengan Penggugat.

Setelah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan kontrak perjanjian kepada CV. Bintang Sejati Tergugat mengirim surat kepada :

- **Surat Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Desember 2022 No. 700/DPTUR-BCK/BG/170/XII/2022 perihal : Usulan Penetapan sanksi daftar Hitam.**

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Direktur CV. Bintang Sejati tanggal 19 Desember 2022 No. 700/DPUTR-BCK/BG/171/XII/2022 perihal : Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- Menerima laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Dalam rangka Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam CV. Bintang Sejati Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Prov. Sulawesi Selatan tanggal 4 Januari 2023 No. 700.04/ 167/ A.1/ Itprov perihal : Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam rangka rekomendasi sanksi daftar hitam CV. Bintang Sejati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulsel.

Uraian – uraian tersebut diatas menunjukkan/ membuktikan jika objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat prosedural dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Dalil gugatan Penggugat pada **huruf B adalah keliru/ tidak benar**, ketidak benaran dalil aquo Tergugat merujuk pada eksepsi pada angka 2.
5. Dalil gugatan Penggugat pada **huruf C adalah keliru/ tidak benar**, ketidak benaran dalil aquo Tergugat merujuk pada eksepsi pada angka 1.
6. Dalil gugatan Penggugat pada **huruf D angka 1** adalah tidak benar oleh karena CV. Bintang Sejati bukan badan hukum perdata.
7. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 2** sangat diragukan kebenarannya, dipersilahkan Penggugat membuktikannya.
8. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 3** demikianlah adanya.
9. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 4** kurang sempurna oleh karena ada perubahan anggaran menjadi Rp. 2.719.060.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) pada addendum pertama sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat pada angka 6.
10. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 5, 6 adalah keliru/ tidak benar** oleh karena sebelum Penggugat mengikuti tender pekerjaan terlebih dahulu melakukan peninjauan lokasi proyek, membuat RAB, menyusun anggaran yang diajukan dalam tender, selanjutnya ada berita acara rapat penunjukan penyedia, menandatangani perjanjian kontrak

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan lunsum dan harga satuan paket pekerjaan kontruksi pembangunan cabang Rutan klas 1 Makassar No. 602/ DPUTR-BCK/Kontrak/Rutan-Kelas 1/01/XII/ 2021 (kontrak bersyarat) tanggal 2 Desember 2021.

11. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 7, 9** demikianlah adanya.
12. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 8** mengenai permohonan Penggugat mengenai pembayaran bobot termin dari 20 % dan 80 % menjadi bobot termin 50 % dan 50 % tidak dikabulkan oleh Tergugat dan tetap mengacu kepada PERJANJIAN KONTRAK YANG TELAH DITANDATANGANI.
13. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 10, 11** menunjukkan/ membuktikan jika Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan proyek sekalipun telah diberikan perpanjangan waktu penyelesaian (addendum I, II dan III).

Tergugat melakukan pemutusan perjanjian kontrak No. 602/ DPUTR-BCK/Kontrak/Rutan-Kelas 1/01/XII/ 2021(kontrak bersyarat) telah memenuhi syarat – syarat kontrak pada angka 41.1 mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, **KPA dapat melakukan pemutusan kontrak** apabila :

- Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan kontrak kritis berturut – turut sebanyak 3 kali;
- Penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Penyedia (Penggugat) menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender tanpa persetujuan pengawas lapangan.
- Berdasarkan penelitian KPA, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait tagihan pembayaran yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak merealisasikannya karena tidak memenuhi syarat dalam kontrak perjanjian.
- 14. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 12, 13, 14 keliru/ tidak benar** oleh karena Tergugat telah mengirim surat kepada Direktur CV. Bintang Sejati pada tanggal 19 Desember 2022 juga dikirim melalui WA, satu hal yang pasti bahwa Penggugat sudah menerima surat aquo.
- 15. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 15** menyebutkan bahwa telah mengajukan surat keberatan kepada Penggugat tetapi Penggugat **tidak** melakukan/ mengajukan banding keatasan pejabat tersebut sehingga Penggugat tidak melaksanakan Pasal 76 ayat (2), (3) Undang- Undang no. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 16. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 16, 17, 18, 19 keliru/ tidak benar** oleh karena Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan :
 - a. Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :
 - **Pasal 9 ayat (1) huruf f1** : PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan menetapkan **pengenaan sanksi daftar hitam**;
 - **Pasal 78 ayat (3) huruf a, huruf f** : Dalam hal Penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
Huruf f : terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
Ayat (4) huruf c : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif **berupa sanksi daftar hitam**;
 - Ayat (5) huruf d** : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan dan **sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun**;

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- III. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam.

3.1. huruf g : Peserta pemilihan/penyedia dikenakan sanksi daftar hitam apabila penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa.

- IV. Penetapan sanksi daftar hitam.

4.1. huruf e : ketentuan masa berlaku sanksi daftar hitam yaitu pemenang pemilihan/penyedia yang melakukan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf f, **huruf g** atau huruf h dikenakan **sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.**

c. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Prov. Sulawesi Selatan kepada Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Desember 2022 No. 700/3842/DISPU dan TR, hal Permohonan Rekomendasi Sanksi Daftar hitam.

d. Surat Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi selatan tanggal 19 Desember 2022 No. 700/DPTUR-BCK/BG/170/XII/2022 perihal : Usulan Penetapan sanksi daftar Hitam.

e. Surat Kepala Bidang Cipta karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Direktur CV. Bintang Sejati tanggal 19 Desember 2022 No. 700/DPUTR-BCK/BG/171/XII/2022 perihal : Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.

g. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Dalam rangka Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam CV. Bintang Sejati Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Prov.

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan tanggal 4 Januari 2023 No. 700.04/ 167/ A.1/ Itprov perihal : Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam rangka rekomendasi sanksi daftar hitam CV. Bintang Sejati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulsel.

17. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 20** demikianlah adanya.
18. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 21 keliru/ tidak benar** oleh karena Penggugat (CV. Bintang Sejati) bukan orang perorangan juga bukan badan hukum perdata sehingga tidak berhak mengajukan gugatan ini.

Dari uraian-uraian tersebut di atas maka jelaslah dasar hukum kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan/ menandatangani KTUN obyek gugatan (Tergugat berwenang untuk mengeluarkan/ menandatangani KTUN obyek gugatan) sehingga dengan demikian KTUN obyek gugatan sah adanya.

- III. Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini **Tergugat** memohon kiranya **Yang Mulia Majelis Hakim** berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:

“Menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 23 Mei 2023 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 31 Mei 2023 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2023;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-12**, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Presiden

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 2 Februari
2021;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan (Kontrak Bersyarat), Paket Pekerjaan : Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, Nomor: 602/DPUTR/-BCK/KONTRAK/RUTAN-KELAS-I/01/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Adendum I Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum & Harga Satuan, Pekerjaan: Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar (Kontrak Bersyarat), Tahun Anggaran 2022, Nomor: AD.I.602/DPUTR-BCK/KONTRAK/RUTAN-KELAS-I/02/III/2022, tanggal 28 Maret 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Adendum II Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum & Harga Satuan, Pekerjaan: Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar (Kontrak Bersyarat), Tahun Anggaran 2022, Nomor: AD.II.602/DPUTR-BCK/KONTRAK/RUTAN-KELAS-I/02/IV/2022, tanggal 25 April 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Pelaksanaan Pendampingan Kontrak Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, yang dilakukan oleh Tim Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tanggal 20 Juni 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) I, Paket Pekerjaan :

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar,
Nomor:602.1/DPUTR-BCK/BA-SCM-I/RUTAN-
KELAS-I/01 /I/2022, tanggal 7 Januari 2022;

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /PPK, ditujukan kepada Direktur CV.Bintang Sejati, Nomor: 601/DPUTR-BCK/BG/98/X/2022, Perihal: Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, tanggal 26 Oktober 2022;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi, Standar Operasional Prosedur Kontrak Kritis SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01, Tahun 2022, tanggal 22 Agustus 2022;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Nomor: 700/64/DISPU DAN TR, tanggal 9 Januari 2023;
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 9 November 2022;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat CV. BINTANG SEJATI, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Perihal: Surat Keberatan, tanggal 24 Januari 2023;
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi, Lampiran Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan (Kontrak Bersyarat), Paket Pekerjaan : Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, Nomor:602/DPUTR/-BCK/KONTRAK/RUTAN-KELAS-I/01/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-32**, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan (Kontrak Bersyarat), Paket Pekerjaan: Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, Nomor: 602/DPUTR/-BCK/KONTRAK/RUTAN-KELAS-I/01 /XII/2021, tanggal 2 Desember 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari An.Kepala Dinas Kepala Bidang Cipta Karya, ditujukan kepada Direktur CV.Bintang Sejati, Nomor: 600/PUTR-BCK/03/I/2022, Perihal: Teguran I, tanggal 06 Januari 2022;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai Aslinya, Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) I, Paket Pekerjaan : Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, Nomor: 602.1/DPUTR-BCK/BA-SCM-I/RUTAN-KELAS-I/01/I/2022, tanggal 7 Januari 2022;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat Pernyataan Hj. A.Yani Yulianti AB. selaku Direktur CV.BINTANG SEJATI, tanggal 7 Januari 2022;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat Pernyataan Hj. A.Yani Yulianti AB. selaku Direktur CV.BINTANG SEJATI, tanggal 25 Januari 2022;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /PPK, ditujukan kepada Direktur CV.Bintang Sejati, Nomor: 600/PUTR-BC/04/III/2022, Perihal: Surat Teguran II, tanggal 23 Maret 2022;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai Aslinya, Adendum I Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum & Harga

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan, Pekerjaan: Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar (Kontrak Bersyarat), Tahun Anggaran 2022, Nomor: AD.I.602/DPUTR-BCK/KONTRAK/RUTAN_KELAS-I/02/III/2022, tanggal 28 Maret 2022;

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Direktur CV.BINTANG SEJATI, ditujukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) c/q.PPTK PEMBANGUNAN CABANG RUTAN KELAS I MAKASSAR Dinas PU-TR Prov.Sulawesi Selatan, Nomor: 004/SU/CV-BS/IV/2022, Perihal: Permohonan Perpanjangan Waktu, tanggal 18 April 2022;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ditujukan kepada Direktur CV.Bintang Sejati, Nomor: 602/02/PUTR-BC/IV/2022, Perihal: Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, tanggal 25 April 2022;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai Aslinya, Adendum II Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum & Harga Satuan, Pekerjaan: Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar (Kontrak Bersyarat), Tahun Anggaran 2022, Nomor: AD.II.602/DPUTR-BCK/KONTRAK/RUTAN-KELAS-I/02/IV/2022, tanggal 25 April 2022;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari an. Kepala Dinas, Kepala Bidang Cipta Karya, Nomor: 005/DPUTR-BCK/BG/10/VI/2022, Perihal: Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Kontrak Tentang Pembayaran Termin, tanggal 14 Juni 2022;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai Aslinya, Berita Acara Hasil

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan, Pembahasan : Pembangunan Ruang Tahanan Kelas I Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, tanggal 27 Juni 2022;

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Direktur CV.BINTANG SEJATI, ditujukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) c/q.PPTK PEMBANGUNAN CABANG RUTAN KELAS I MAKASSAR, Nomor: 006/SU/CV-BS/II/2022, Perihal: Permohonan Perpanjangan Kontrak, tanggal 14 Juli 2022;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK, ditujukan kepada Direktur CV.Bintang Sejati, Nomor: 602/DPUTR-BCK/BG/29/VII/2022, Perihal: Teguran II (Kedua), tanggal 15 Juli 2022;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai Aslinya, Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) II, Paket Pekerjaan : Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, Nomor: 602.1/DPUTR-BCK/BA_SCM-II/RUTAN-KELAS-1/19.a/VII/2022,tanggal 18 Juli 2022;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat Pernyataan Hj. A.Yani Yulianti AB. selaku Direktur CV.BINTANG SEJATI, tanggal 18 Juli 2022;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ditujukan kepada Direktur CV.Bintang Sejati, Nomor: 602/DPUTR-BCK/BG/33.a/VII/2022, Perihal: Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, tanggal 19 Juli 2022;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai Aslinya, Adendum III Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum & Harga Satuan, Pekerjaan: Pembangunan Cabang Rutan

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I Makassar (Kontrak Bersyarat), Tahun Anggaran 2022, Nomor: AD.III.602/DPUTR-BCK/KONTRAK/RUTAN_KELAS-I/13/ VII/2022, tanggal 19 Juli 2022;

19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai Aslinya, Pokok Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Aset Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 (keadaan sampai dengan 18 Juli 2022);
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, ditujukan kepada CV.Bintang Sejati, Nomor: 700/2626/DISPU dan TR, Perihal: Tindak Lanjut Pokok-Pokok Hasil Temuan Inspektorat, tanggal 30 Agustus 2022;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai Aslinya, Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/4100/A.1/ltprov, tanggal 28 September 2022, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Aset Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK, ditujukan kepada Direktur CV.Bintang Sejati, Nomor: 602/DPUTR-BCK/BG/62/IX/2022, Perihal: Teguran III (Ketiga), tanggal 7 September 2022;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai Aslinya, Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) III, Paket Pekerjaan : Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar,

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 602.1/DPUTR-BCK/BA_SCM-III/RUTAN-KELAS-1/47.a/IX/2022, tanggal 8 September 2022;

24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK ditujukan kepada Direktur CV.Bintang Sejati, Nomor: 601/DPUTR-BCK/BG/98/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022, Perihal: Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ditujukan kepada Direktur CV.Bintang Sejati, Nomor: 601/DPUTR-BCK/BG/121/XI/2022, tanggal 10 November 2022, Perihal: Pemutusan Kontrak;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ditujukan kepada Direktur CV.Bintang Sejati, Nomor: 601/DPUTR-BCK/BG/143/XI/2022, tanggal 21 November 2022, Perihal: Balasan Keberatan Pemutusan Kontrak CV.Bintang Sejati;
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai Aslinya, Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/5574/A.1/ ITPROV, tanggal 28 Desember 2022, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Aset Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 (Periode Juli s/d 18 November 2022);

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 700/DPUTR-BCK/BG/165/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, Perihal: Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti Pendukung
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditujukan kepada CV.Bintang Sejati, Nomor: 700/DPUTR-BCK/BG/171/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, Perihal: Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 700/3842/DISPU dan TR, tanggal 19 Desember 2022, Perihal: Permohonan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai Aslinya, Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/167/A.1/ ITPROV, tanggal 4 Januari 2023, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Aset Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 700/64/DISPU DAN TR TENTANG PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM KEPADA CV.BINTANG SEJATI

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, **Tergugat** juga mengajukan alat bukti tertulis tambahan (**Ad.Informandum**) berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **ADT.T-1** sampai dengan **ADT.T-2**, sebagai berikut :

1. Bukti ADT.T-1 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Bukti ADT.T-2 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **MANDAR TRISNO HADISAPUTRA**, Pekerjaan PNS pada Balai Diklat Keuangan Makassar telah memberikan pendapat dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendapat Ahli dari Pihak Penggugat bernama : **MANDAR TRISNO HADISAPUTRA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saudara Ahli mengetahui alasannya dihadirkan pada persidangan hari ini masalah antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat namun secara detail tidak, informasi yang Saudara Ahli peroleh dari pesan terkait Sanksi Daftar Hitam terhadap Pekerjaan: Pembangunan Cabang Rutan Kelas I di Makassar, dengan Pihak PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);
 - Bahwa Saudara Ahli mengemukakan tugas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu secara garis besar LKPP sebagai regulator membuat kebijakan menjalankan reformasi

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dengan menciptakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah;

- Bahwa Saudara Ahli mengemukakan Penugasannya pada persidangan hari ini dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berdasarkan Permintaan dari Pihak Penggugat dari Surat Panggilan Pengadilan itu ditujukan kepada LKPP untuk menugaskan seorang Ahli, Kapasitas Ahli hadir dipersidangan hari ini sebagai pemberi keterangan Ahli yang ditugaskan oleh LKPP, kebetulan Ahli bertugas di Kementerian Keuangan, di LKPP Wilayah Timur ahli yang tersedia hanya ada 4 (empat) orang termasuk Ahli, keterbatasan SDM di LKPP sehingga menunjuk Ahli yang bertugas di Kementerian Keuangan, Ahli hadir atas permintaan LKPP, bukan dari Instansi Ahli, dari Balai Diklat Keuangan hanya izin keluar saja;
- Bahwa setiap pekerjaan harus dimulai dengan kontrak kerja, kontrak harus berdasarkan Surat perintah kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk suatu pekerjaan tertentu, dan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama;
- Bahwa Menurut Saudara Ahli yang diatur didalam perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis secara detail menjabarkan hak dan kewajiban dari masing pihak yakni Pejabat Pembuat Komitmen yang mewakili Pemerintah dan Penyedia dari Pelaku Usaha, didalamnya mengatur hak dan kewajiban, serta apa pokok pekerjaannya yang mau dikerjakan, secara sederhana surat perjanjian adalah suatu kesatuan dokumen, suatu kontrak menjabarkan tentang kejadiannya, syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi teknis pekerjaan;
- Bahwa menurut Saudara Ahli didalam kontrak juga mengatur masalah waktu pekerjaan, didalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) yaitu berisi lingkup pekerjaan, waktu pekerjaan, cara pekerjaan, jika ada pengaturan lebih itu diatur didalam syarat-syarat khusus kontrak, Syarat-syarat khusus berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK;
- Bahwa menurut Saudara Ahli, Apabila telah disepakati waktu pelaksanaan kontrak namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala pekerjaan tidak dapat selesai pada waktu yang telah disepakati didalam perjanjian, dapat

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan muncul suatu kesepakatan baru yang disebut Adendum yaitu didalam kontrak itu ada tercantum Masa Kontrak dan Masa Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan. Ketika Penyedia melakukan pekerjaan pada masa pelaksanaan pekerjaan tidak selesai, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan, PPK juga mempunyai tugas dan tanggungjawab agar kontrak ini berjalan dengan ideal, penyedia dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, namun dalam hal terjadi perbedaan kondisi di lapangan dengan yang tertuang didalam kontrak, maka para pihak sangat dimungkinkan melakukan perubahan kontrak atau adendum kontrak;

- Bahwa menurut Saudara Ahli, Adendum dimungkinkan dapat dilakukan berulang kali yaitu melakukan perubahan kontrak atau adendum kontrak dapat dilakukan berulang kali, untuk berapakahnya tidak batasi;
- Bahwa menurut Saudara Ahli, jika Adendum sudah dilakukan berulang kali yaitu Adendum 1 sampai adendum 3, namun dalam pelaksanaan pekerjaan masih mengalami kendala, dapat dimungkinkan adanya kesepakatan-kesepakatan baru yaitu ketika melakukan perubahan kontrak atau adendum kontrak dapat dilakukan berulang kali, perlu diperhatikan apa kendalanya, apa penyebabnya sehingga terjadi perubahan pekerjaan, perubahan jadwal, perubahan administrasi, perubahan biaya. Kontrak yang berubah karena adanya perubahan pekerjaan, itu dapat disebabkan karena perbedaan kondisi spesifikasi teknis atau kondisi yang ada di lapangan, atau karena ada Perintah dari PPK dilakukan perubahan pekerjaan, jika salah satu alasan tersebut muncul sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kontrak. Tujuannya untuk mencapai Ouput yang diinginkan;
- Bahwa Saudara Ahli mengemukakan penyebab dilaksanakannya Show Cause Meeting (SCM) biasanya pada penanganan Kontrak Konstruksi Kritis, kapan terjadi Kontrak Kritis mengacu kepada progress, dalam Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70 % dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saudara Ahli masih diberikan kesempatan kepada Penyedia apabila kedua belah pihak telah melakukan addendum 1 sampai addendum 3, dan juga dilaksanakannya Show Cause Meeting (SCM) namun pelaksanaan pekerjaan belum juga selesai sesuai yang diperjanjikan yaitu Khusus untuk Pekerjaan Kontrak Konstruksi yang mengalami Kritis, ada prosedur yang harus dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen melakukan peringatan tertulis kepada Penyedia berdasarkan Laporan dari Konsultan Pengawas Pekerjaan, terjadinya deviasi tadi dari Progres dan target, dan selanjutnya dilakukan rapat antara PPK, Konsultan Pengawas Pekerjaan, Penyedia, atau unsur-unsur yang dianggap penting terlibat, kemudian duduk bersama, membahas bersama apa yang harus dilakukan oleh Para Pihak untuk mengejar keteringgalan, membahas dan menyepakati kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu, dilakukan uji coba untuk mengejar keteringgalan, jika gagal diterbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis 1, jika gagal otomatis Surat Peringatan Kontrak Kritis 2, dilakukan uji coba lagi, rapat lagi dicarikan solusinya, , jika dilakukan uji coba sampai uji coba kedua Penyedia gagal, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis 2, dan dilanjutkan dengan diselenggarakan rapat lagi dilakukan Uji coba ketiga yang membahas bersama dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu, apabila Penyedia gagal lagi pada uji coba ketiga, PPK dapat menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga dan dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, apabila uji coba berhasil mencapai target, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal lagi, Kontrak Kritis dapat dilakukan jika suatu kondisi kontrak yang dalam pelaksanaannya terjadi deviasi antara realisasi/progres dengan target pelaksanaan yang diperlukan rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM), PPK silahkan memutuskan apakah mau memutus pekerjaan atau mempertimbangkan informasi-informasi yang ada pada saat itu;
- Bahwa Saudara Ahli mengemukakan kembali terkait Kontrak Kritis yaitu Kontrak Kritis dapat dilakukan jika suatu kondisi kontrak yang dalam pelaksanaannya terjadi deviasi antara realisasi/progres dengan target

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sehingga yang diperlukan rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM), Setiap Penyedia harus mempersentasikan Rencana untuk Pekerjaan Konstruksinya, dari Kondisi Kontrak Pekerjaan Konstruksi pada Periode I: 0% - 70% , misalnya jika target/progress yang ingin dicapai 25 %, ternyata hasil Laporan Konsultan Pengawas Pekerjaan progresnya hanya mencapai 10%, berarti target yang dicapai kurang 15%, ketentuannya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mungkin ada dicantumkan juga dalam kontrak, jika terjadi selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana target yang ingin dicapai lebih dari 10%, karena tadi keadaanya target yang dicapai kurang dari 15%, maka PPK memberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis 1, maka Para Pihak yang terkait dipanggil untuk melakukan Rapat;

- Bahwa Saudara Ahli mengemukakan kembali tahap dari Kontrak Kritis yaitu Suatu Kondisi Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang pada pelaksanaan Periode I: 0% - 70%, jika terjadi selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana target yang ingin dicapai lebih dari 10 % (deviasinya lebih dari 10%), Periode II: 70% - 100%, jika terjadi selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana target yang ingin dicapai lebih dari 5 % (deviasinya lebih dari 5%), jika dalam pelaksanaan pekerjaan Periode II: 70% - 100% diakhir tahun berjalan, jika terjadi selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana target yang ingin dicapai kurang dari 5 % (deviasinya kurang dari 5%);
- Bahwa Saudara Ahli mengemukakan proses yang harus dilakui oleh Penyedia sebelum dilakukannya Sanksi Daftar Hitam, yaitu terjadi Pemutusan Kontrak, Syarat-syarat pemutusan kontrak itu yang Saudara Ahli ketahui yaitu Pemutusan Kontrak dapat dilakukan secara sepihak, dalam hal PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada Penyedia, salah satu penyebabnya adalah Penyedia gagal memperbaiki kinerjanya setelah melalui Kontrak Kritis 1, Kontrak Kritis 2, Kontrak Kritis 3, kedua ketika Penyedia diberim kesempatan juga pekerjaannya tidak selesai, atau juga karena memang Penyediannya tidak sanggup lagi

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaannya, atau Penyedia tidak melaksanakan pekerjaannya (wanprestasi), yang dapat dilakukannya pemutusan kontrak secara sepihak;

- Bahwa Saudara Ahli menjelaskan konsekuensinya jika masa kontrak selesai namun pekerjaan belum selesai sesuai target yang diinginkan yaitu Apabila masa Pelaksanaan pekerjaan misalnya 4 bulan, apakah kontrak bisa diperpanjang jika pada masa 4 bulan pekerjaan tidak selesai, maka dengan pertimbangan tertentu PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya atau memberikan perpanjangan waktu, jika diberikan kesempatan kepada Penyedia berarti kesalahan ada pada Penyedia, tetapi jika perpanjangan waktu bukan atas kesalahan penyedia, perpanjangan waktu tidak boleh melewati tahun yang dilakukan oleh PPK adalah melakukan penelitian, apakah Penyedia masih sanggup melaksanakan pekerjaannya atau tidak, Perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Perpanjangan waktu adalah perubahan kontrak untuk menyelesaikan kontrak disebabkan perubahan lingkup pekerjaan, keadaan kahar atau peristiwa kompensasi. Apabila Penyedia diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan maka penyedia tidak diberikan sanksi. Pemberian kesempatan adalah perubahan kontrak untuk menyelesaikan kontrak yang diberikan oleh PPK kepada Penyedia yang disebabkan kesalahan penyedia. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Persyaratan Perpanjangan Waktu pelaksanaan : Perubahan Pekerjaan Peristiwa Kompensasi, Keadaan Kahar;
- Bahwa Saudara Ahli menyampaikan peraturan terkait hal yang saudara Ahli sampaikan tersebut di atas yaitu Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan didalam kontrak juga biasanya dicantumkan;

- Bahwa Saudara Ahli menyebutkan pasal dari peraturan terkait hal yang saudara Ahli sampaikan tersebut di atas yaitu Untuk Pemberian Kesempatan melewati tahun ada di Pasal 56 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, aturan khusus konstruksi juga ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 7/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- Bahwa Saudara Ahli menyebutkan terkait Prosedur Pemberian Sanksi Daftar Hitam beserta aturannya yaitu Terdapat di Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam aturan tersebut terdapat bagian untuk menetapkan sanksi daftar hitam, prosedur Sanksi daftar hitam itu diatur di Pasal 78 sampai Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana apabila terjadi wanprestasi yaitu Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif, jika terjadi pelanggaran dikenakan sanksi pencairan Jaminan pelaksanaan harus disita dan dicairkan dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun, selanjutnya bagaimana penetapan daftar hitam yang dilakukan oleh KPA, PPK yang melakukan proses pengusulan, proses pemeriksaan, permintaan rekomendasi, yang mengusulkan adalah PPK kepada KPA, sebelum Surat Usulan dilakukan, maka PPK harus memanggil terlebih dahulu Para Pihak terkait termasuk Penyedia, untuk dilakukan Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, yang setidaknya Para Pihak yang diperiksa hadir Para Pihak yang terkait secara teknis termasuk Penyedia, Penyedia bisa tidak hadir, atau bisa tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, tetapi Pemeriksaan itu harus tetap dilakukan walaupun tanpa kehadiran Penyedia, Surat Pengusulan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, disampaikan kepada KPA paling lambat 3 (tiga) hari kerja, Surat Pengusulan tembusan disampaikan juga kepada Penyedia, Penyedia juga

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan keberatan atas Surat Pengusulan tersebut. Nanti KPA akan meminta rekomendasi kepada APIP yaitu Inspektorat terkait Surat Pengusulan, nanti selanjutnya APIP akan melakukan pemeriksaan untuk memperkuat apakah nantinya akan membuat Surat Rekomendasi Surat Usulan dari KPA atau menolak Surat Usulan dari KPA, setelah hasilnya keluar KPA menetapkan Surat Keputusan Sanksi Daftar Hitam, selanjutnya Surat Keputusan Sanksi Daftar Hitam Nasional itu ditayangkan di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh LKPP;

- Bahwa Saudara Ahli mengemukakan prosedur sebelum dilakukan pemutusan kontrak yaitu Pemutusan Kontrak biasanya tidak diatur diregulasi namun diatur di SOP, sebelum pihak yang memutus kontrak tersebut menginformasikan kepada penyedia penyebab diputusnya kontrak, sebelum diputusnya kontrak dilakukan pemeriksaan terkait progres pekerjaan yang tidak sesuai;
- Bahwa menurut Saudara Ahli Pemutusan Kontrak tidak diatur didalam regulasi, namun hanya bentuk Pengendalian PPK dan akuntabilitas administrasi secara tertulis;
- Bahwa menurut Saudara Ahli ketika terjadi Pemutusan Kontrak, PPK wajib membayar prestasi yang telah diselesaikan oleh Penyedia, pembayaran sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK yaitu Ketika ada pengakuan prestasi kerja dari Penyedia, PPK wajib melakukan pembayaran walaupun setelah adanya pemutusan kontrak, jika hak dan kewajiban belum terselesaikan maka kontrak masih berlaku, maka Penyedia mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban kontrak tetap berlaku, walaupun ada pemutusan kontrak;
- Bahwa menurut Saudara Ahli ketika ada Surat Pengusulan Sanksi Daftar Hitam dari PPK harus disampaikan kepada Pihak Penyedia yaitu Surat Pengusulan harus ditembuskan kepada Penyedia, dan Penyedia berhak keberatan atas surat usulan tersebut;
- Bahwa LKPP tidak terlibat langsung didalam proses pembuatan kontrak, LKPP bertindak sebagai regulator membuat aturan main secara umum;

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SRI RAHAYU EKAWATI, S.Pi. M.P.** dan **AHNA SAFRI, S.Pi. M.P.CfrA** telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

2. Keterangan Saksi pertama Tergugat bernama : **SRI RAHAYU EKAWATI, S.Pi. M.P.**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui alasannya dihadirkan pada persidangan hari ini yaitu Terkait Rekomendasi CV.Bintang Sejati yang mendapatkan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam
- Bahwa Jabatan Saksi di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Madya di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa Saksi sebagai seorang Auditor di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2008, yaitu Jabatan Auditor Pertama dari tahun 2008-2015, Jabatan Auditor Muda dari tahun 2015-2018, Jabatan Auditor Madya dari tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok Saksi sebagai seorang Auditor di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Melakukan pemeriksaan/ pengawasan evaluasi secara reguler, maupun untuk waktu tertentu dan tujuan tertentu pada Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam CV.BINTANG SEJATI yaitu pada saat itu dibentuk Tim atas Surat Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Perihal: Permohonan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Jasa CV.Bintang Sejati yang mengerjakan Paket Pekerjaan Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, untuk memberikan Surat Rekomendasi maka dibentuk Tim untuk melakukan rekomendasi teknis;
- Bahwa semua Penyedia yang gagal mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak pada waktunya diberi Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam;

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk sebagai Tim sehingga dibuatnya Surat Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam CV.Bintang Sejati, yaitu dari Tim Hasil Pemeriksaan Keuangan dan Aset dalam Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Hasil dari Pemeriksaan sehingga dibuatkan Surat Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam kepada CV.Bintang Sejati yaitu Bahwa terkait Surat Rekomendasi dilakukan oleh Tim Teknis terjadi Pemutusan Kontrak, latar belakang pemutusan kontrak yaitu dari Tahap I sampai Tahap III terjadi kontrak kritis karena Penyedia tidak dapat menyelesaikan target progress sesuai masa kontrak yang diberikan, Tahap I awal Februari sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 pokok masalah adalah adanya Deviasi yang cukup tinggi yaitu selisih antara realisasi fisik pekerjaan dengan target progress yang disepakati direncanakan didalam kontrak sebesar - 55,66%, penyedia tidak mencapai progress rencana pekerjaan ditahun 2021, maka dilakukan Surat Teguran I dibulan Maret 2022, Kontrak bersyarat itu berlaku selama 2 (dua) tahun, Pada Pemeriksaan tahap II dilakukan di bulan Juli 2022 Tim Teknis menitik beratkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai selaku KPA/Pihak Pemberi Pekerjaan belum memberikan Denda Keterlambatan kepada Penyedia CV.Bintang Sejati, denda keterlambatan setiap hari 20 % (dua puluh persen) sampai akhir Juli 2022, denda sebesar Rp40.550.000 (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan progress di tanggal 31 Maret 2022 sebesar 18,67 % (delapan belas koma enam puluh tujuh persen), Tahap III dilakukan di bulan November 2022, pernyataan wanprestasi Pihak Pemberi Pekerjaan yaitu dari Pihak Dinas terbukti Penyedia tidak mengikuti Show Cause Meeting I (SCM I) sampai dengan (SCM III), tidak dapat dipenuhi Uji Cobanya maka dilakukan Pemutusan Kontrak di bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengetahui laporan hasil pemeriksaannya yaitu Dilakukan Pemberian Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam oleh Tim ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan , maka KPA melakukan proses selanjutnya

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah sesuai prosedur dilakukannya pemutusan kontrak kepada Penyedia CV.Bintang Sejati yang dikenai Sanksi Daftar Hitam yaitu sudah dilakukan Pemutusan Kontrak kepada Penyedia CV.Bintang Sejati, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, ada 3 (tiga) kriteria sehingga dilakukan Pengajuan Sanksi Daftar Hitam yaitu Penyedia gagal memperbaiki kinerja yang disepakati didalam kontrak , sehingga telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3x (tiga kali), Penyedia lalai/cidera janji tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai waktu yang telah ditentukan didalam perjanjian kontrak, prosedur ketiga kriteria sudah dipenuhi setelah dilakukan pemeriksaan Tahap I sampai Tahap III, dapat dilakukan penjatuhan Sanksi Daftar Hitam
- Bahwa Saksi mengetahui Rekomendasi yang dilakukan oleh Tim saat itu setelah dilakukan Pemeriksaan Tahap I sampai Tahap III yaitu pada Tahap III, rekomendasi Tim saat itu diminta untuk dicairkan Jaminan Pelaksanaan Sisa Uang Muka dilunasi, membayar denda dikarenakan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Surat Rekomendasi dari Tim sudah ditindaklanjuti oleh KPA;
- Bahwa saran dari Tim Periksa dalam rangka Surat rekomendasi Sanksi Daftar Hitam kepada CV.Bintang Sejati yaitu Intinya direkomendasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan untuk diberikan Sanksi Daftar Hitam karena latar belakang Penyedia CV.Bintang Sejati telah diputus kontrak, semua Penyedia yang telah diputus kontrak wajib diberikan Sanksi Daftar Hitam dan ditayangkan di Portal LKPP;
- Bahwa prosedur telah dilakukan pada saat dilakukannya pemutusan kontrak kepada Penyedia CV.Bintang Sejati yang dikenai Sanksi Daftar Hitam yaitu sudah dilakukan Pemutusan Kontrak kepada Penyedia CV.Bintang Sejati, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, ada 3 (tiga) kriteria sehingga dilakukan Pengajuan Sanksi Daftar Hitam yaitu,

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, Penyedia gagal memperbaiki kinerja yang disepakati didalam kontrak, Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia dapat diajukan Pengajuan Sanksi Daftar Hitam;

- Bahwa didalam Pemutusan Kontrak Pemberi Kerja memberikan kesempatan kepada Penyedia CV.Bintang Sejati untuk memperbaiki keterlambatan pekerjaannya yaitu setahu Saksi masa kontrak selama 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2022, Waktu Pelaksanaan Kontrak Awal disepakati: tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan April 2022, Deviasi keterlambatan telah diberikan Perpanjangan Kontrak yaitu Addendum I, dilakukan di bulan Maret 2022, Addendum II dilakukan di 29 Juli 2022 sampai Addendum III, diberikan perpanjangan waktu hingga Oktober 2022, namun sampai Addendum III, Penyedia CV.Bintang Sejati masih belum bisa menyelesaikan pekerjaannya, keterlambatan pekerjaannya masih cukup tinggi (deviasi) adapun progress fisik yang dicapai Penyedia yaitu sebesar 39, 67%, sehingga Pihak Dinas melakukan Pemutusan Kontrak pada tanggal 26 Oktober 2022, sehingga jika diteliti masa kontrak yang seharusnya 150 (seratus lima puluh) hari diperpanjang menjadi 330 (tiga ratus tiga puluh) hari, ada perpanjangan waktu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa didalam Pemutusan Kontrak Pemberi Kerja tidak harus berkewajiban membayar Prestasi kerja yang telah diselesaikan oleh Penyedia CV.Bintang Sejati, karena CV.Bintang Sejati, tidak menyelesaikan pekerjaan Tahap I tidak mencapai 20% maka dikenakan denda keterlambatan dari nilai kontraknya, sampai pemutusan kontrak progress fisik yang dicapai Penyedia hanya sebesar 39,67 %, sehingga tidak bisa dibayarkan Prestasi yang sudah diselesaikan oleh Penyedia, kewajiban membayar Pemberi kerja dapat dibayarkan jika prestasi pekerjaan Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan sesuai yang disepakati didalam dalam kontrak;
- Bahwa saksi masuk didalam Tim Pemeriksa yaitu Ketua Tim Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Aset Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Saksi diperlihatkan dipersidangan Bukti Tergugat yang diberi tanda T-19 yaitu Pokok Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Aset Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 (keadaan sampai dengan 18 Juli 2022);
- Bahwa Saksi diperlihatkan dipersidangan Bukti Tergugat yang diberi tanda T-21 yaitu Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/4100/A.1/ltprov, tanggal 28 September 2022, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Aset Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi diperlihatkan dipersidangan Bukti Tergugat yang diberi tanda T-27 yaitu Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/5574/A.1/ ITPROV, tanggal 28 Desember 2022, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Aset Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 (Periode Juli s/d 18 November 2022);
- Bahwa benar saksi masuk didalam Tim Pemeriksa Saya sebagai Ketua Tim Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Aset Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Tergugat yang diberi tanda T-19 yaitu Pokok Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Aset Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 (keadaan sampai dengan 18 Juli 2022)?
- Bahwa benar saksi masuk sebagai Tim dibukti Tergugat yang diberi tanda Bukti T-19 tersebut;
- Bahwa saksi saksi mengetahui Bukti Tergugat yang diberi tanda T-21 yaitu Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.04/4100/A.1/ltprov, tanggal 28 September 2022, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Aset Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa benar saksi masuk sebagai Tim dibukti Tergugat yang diberi tanda Bukti T-21 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Tergugat yang diberi tanda T-27 yaitu Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/5574/A.1/ ITPROV, tanggal 28 Desember 2022, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Aset Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 (Periode Juli s/d 18 November 2022)?
- Bahwa benar saksi masuk sebagai Tim dibukti Tergugat yang diberi tanda Bukti T-27 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat dilakukan Pemeriksaan III, CV.Bintang Sejati dilibatkan namun CV.Bintang Sejati tidak hadir, diwakili oleh Konsultan Pengawas dari CV.Firma Konsultan
- Bahwa saksi tidak mengetahui Keberatan CV.Bintang Sejati yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Keterangan Saksi kedua Tergugat bernama : **AHNA SAFRI, S.Pi. M.P.CfrA** dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui alasannya dihadirkan pada persidangan hari ini yaitu terkait Usulan Penetapan Teknis CV.Bintang Sejati yang mendapatkan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
- Bahwa Jabatan Saksi di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Muda di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok Saksi sebagai seorang Auditor di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu melakukan pemeriksaan/ pengawasan evaluasi, pembinaan secara reguler, maupun untuk waktu tertentu dan tujuan tertentu pada Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, Pengawasan dengan tujuan tertentu adanya Usulan dari Dinas untuk Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Instansi akan membentuk Tim untuk melakukan pengawasan;

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk sebagai Tim dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Proses Pemberian Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam kepada CV.Bintang Sejati yaitu Saksi masuk didalam Tim Pemeriksa dengan tujuan tertentu, peran Saksi didalam Tim sebagai Pengendali Teknis;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Tim yang tertuang didalam Laporan Pemeriksaan CV.Bintang Sejati terhadap Usulan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Total Progress Pekerjaan CV.Bintang Sejati tercapai sebesar 39,67%, dan sudah dilakukan pemutusan kontrak, dasar pemutusan kontrak adalah mulai dari Surat Teguran I sampai Surat Teguran III, serta telah dilakukan Show Cause Meeting I (SCM I) sampai SCM III, CV.Bintang Sejati telah gagal melaksanakan kontrak yang telah disepakati karena telah dilakukan Teguran sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Tim Pemeriksa memberikan Rekomendasi kepada Kuasa Pengguga Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulawesi Selatan agar Penyedia CV.Bintang Sejati dijatuhi Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasannya Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi Daftar Hitam yaitu Penyedia yang telah gagal melaksanakan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia;
- Bahwa Prestasi Kerja yang telah dicapai oleh CV.Bintang Sejati tidak dapat dibayarkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemutusan kontrak yaitu Pembayaran prestasi kerja dapat dilihat dikontrak yang ada apakah pembayaran dapat dilakukan jika pekerjaan tidak selesai 100% ;
- Bahwa seingat Saksi ada terdapat klausul seperti itu didalam Kontrak CV.Bintang Sejati dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan Bukti Penggugat yang diberi tanda P-2 yaitu Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan (Kontrak Bersyarat), Paket Pekerjaan : Pembangunan Cabang

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan Kelas I Makassar, Nomor: 602/DPUTR/-BCK/KONTRAK/ RUT AN_KELAS-I/01/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021;

- Bahwa saksi mengetahui Bukti Penggugat yang diberi tanda P-2 yaitu Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan (Kontrak Bersyarat), Paket Pekerjaan : Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, Nomor: 602/DPUTR/-BCK/KONTRAK/ RUT AN_KELAS-I/01/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan Bukti Penggugat yang diberi tanda P-12 yaitu Lampiran Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan (Kontrak Bersyarat), Paket Pekerjaan : Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, Nomor: 602/DPUTR/-BCK/KONTRAK/RUTAN_KELAS-I/01/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Penggugat yang diberi tanda P-12 yaitu Lampiran Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan (Kontrak Bersyarat), Paket Pekerjaan : Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, Nomor: 602/DPUTR/-BCK/KONT RAK/RUTAN_KELAS-/01/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat Klausul Pembayaran Kepada Penyedia 68.2, pada Bukti Penggugat yang diberi tanda P-12 yaitu Lampiran Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan (Kontrak Bersyarat), Paket Pekerjaan : Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar, Nomor: 602/DPUTR/-BCK/KONT RAK/RUTAN_KELAS-/01/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021 yaitu klausul pembayaran tercantum syarat-syarat khusus kontrak, kontrak yang bersyarat 2 tahun anggaran 2021 sampai tahun 2022, Tahap I Progres realisasi yang seharusnya dicapai Tahun 2021 berdasarkan kontrak bersyarat sebesar 20% namun Penyedia tidak mencapai progress rencana pekerjaan tersebut, pada tahun 2022 progress realisasi Penyedia tidak mencapai 80%, sehingga tidak dibayarkan karena tidak mencapai 80% prestasi kerja Penyedia;
- Bahwa saksi surat yang ditujukan kepada Penggugat yaitu surat undangan konfirmasi rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam dari salah satu pegawai /staf Tergugat, yang dikirimkan tidak secara resmi melalui surat tertulis maupun surat elektronik, dianggap disampaikan

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi oleh Saksi karena surat undangan konfirmasi rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam dikirim melalui pesan Whatsapp ke salah satu karyawan CV Bintang Sejati (Penggugat), dikirim melalui nomor Whatsapp PPK dan berdasarkan laporan aplikasi Whatsapp diterima oleh Pihak Penggugat CV.Bintang Sejati;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap dalam bagian duduk sengketa tersebut di atas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah **Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700/64/DISPU DAN TR, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. BINTANG SEJATI, Tertanggal 9 Januari 2023** (vide bukti T-32);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang didalamnya selain memuat pokok sengketa juga memuat tentang eksepsi yaitu mengenai :

1. **Penggugat bukan badan hukum, bukan pemangku hak dan kewajiban;**
2. **Penggugat tidak melakukan upaya hukum Administratif mengajukan banding kepada atasan pejabat;**

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati alat bukti surat dan jawab menjawab dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang Eksepsi dan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili (Kompetensi absolut) Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, maka sebelum memeriksa pokok perkaranya majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut terlebih dahulu;
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dan guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam menyikapi mengenai Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan tersebut akan diputus setelah proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta yang menjadi latar belakang ataupun dasar terbitnya objek sengketa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan/tindakan yang dilakukan : Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa Detil perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/Penyedia : Tindakan wanprestasi Penyedia jasa setelah

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Bahwa Ringkasan Rekomendasi APIP : CV. Bintang Sejati pada pekerjaan Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar terbukti tidak mampu menyelesaikan pekerjaan atau kewajiban sampai batas akhir perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak, progress fisik hanya mencapai 39,67 % sebagaimana yang diperjanjikan atau disepakati bersama dalam kontrak, dengan demikian direkomendasikan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan agar Penyedia Barang/Jasa CV. Bintang Sejati dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Cabang Rutan Kelas I Makassar dikenakan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam (Black List);

Menimbang, bahwa selain itu Ahli atas nama **MANDAR TRISNO HADISAPUTRA** di persidangan pada pokoknya mengemukakan proses yang harus dilakui oleh Penyedia sebelum dilakukannya Sanksi Daftar Hitam, yaitu terjadi Pemutusan Kontrak, Syarat-syarat pemutusan kontrak itu yang Saudara Ahli ketahui yaitu Pemutusan Kontrak dapat dilakukan secara sepihak, dalam hal PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada Penyedia, salah satu penyebabnya adalah Penyedia gagal memperbaiki kinerjanya setelah melalui Kontrak Kritis 1, Kontrak Kritis 2, Kontrak Kritis 3, kedua ketika Penyedia diberi kesempatan juga pekerjaannya tidak selesai, atau juga karena memang Penyedianya tidak sanggup lagi menyelesaikan pekerjaannya, atau Penyedianya tidak melaksanakan pekerjaannya (wanprestasi), yang dapat dilakukannya pemutusan kontrak secara sepihak (vide Berita Acara Persidangan tanggal 4 Juli 2023);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai latar belakang terbitnya objek sengketa tersebut tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa objek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700/64/DISPU DAN TR, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap CV. BINTANG SEJATI, Tertanggal 9 Januari 2023 (vide bukti T-32) merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan hukum perdata yang mengadakan

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kontrak antara kedua belah pihak berupa tender dan sebagainya, dikualifikasikan sebagai perbuatan dalam bidang hukum perdata (melebur atau *opplossing* kedalam hukum perdata) Oleh karena itu, objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000, Nomor 296 K/TUN/2008, tanggal 03 Desember 2008 , Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka berdasar hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut), maka terhadap eksepsi dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas dan terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak dan dalam rangka mencapai keyakinan hukum, Majelis Hakim hanya menggunakan alat alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat: Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 533.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh NUR AKTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ZARINA, S.H. dan ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DWI PUTRI HANDAYANI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd

ZARINA, S.H

Ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./meterai

NUR AKTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DWI PUTRI HANDAYANI, S.H

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor: 35/G/2023/PTUN.MKS.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,-
3. PNBP	:	Rp.	60.000,-
4. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	273.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,- +
Jumlah	:	Rp.	533.000,-

(Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)